



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 92 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 tingkat Kabupaten Parigi Moutong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PARIGI
MOUTONG TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan
tingkat Kabupaten Parigi Moutong Triwulan III Tahun
2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Mon. Taufik Talibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 92
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TRIWULAN
III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TRIWULAN III TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	PARIGI	11	11.517	11.424	22.941	
2	AMPIBABO	19	8.898	8.605	17.503	
3	TINOMBO	15	9.144	8.654	17.798	
4	MOUTONG	20	8.435	8.345	16.780	
5	TOMINI	14	7.730	7.451	15.181	
6	SAUSU	10	8.294	7.870	16.164	
7	BOLANO LAMBUNU	14	8.098	7.736	15.834	
8	KASIMBAR	18	9.341	8.982	18.323	
9	TORUE	7	7.668	7.546	15.214	
10	TINOMBO SELATAN	20	11.071	10.555	21.626	
11	PARIGI SELATAN	10	8.718	8.706	17.424	
12	MEPANGA	18	11.631	11.115	22.746	
13	TORIBULU	9	6.635	6.395	13.030	
14	TAOPA	11	5.709	5.598	11.307	
15	BALINGGI	9	6.921	6.890	13.811	
16	PARIGI BARAT	6	3.430	3.229	6.659	
17	SINIU	9	4.077	3.840	7.917	
18	PALASA	11	11.234	10.375	21.609	
19	PARIGI UTARA	5	2.730	2.587	5.317	
20	PARIGI TENGAH	6	3.538	3.504	7.042	
21	BOLANO	13	6.438	6.143	12.581	
22	ONGKA MALINO	17	8.171	7.726	15.897	
23	SIDOAN	11	6.267	5.651	11.918	
TOTAL	23	283	175.695	168.927	344.622	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Moh. Taufik Talibo